



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN JATIPULO

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR : 1/A.6/31.73.07.1004/4-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah JATIPULO Nomor 29 tahun 2020 Tanggal 2020-02-03 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD UMI KELURAHAN JATIPULO KECAMATAN PALMERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN JATIPULO dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah
Alamat

: PAUD UMI
: JL. TOMANG PULO NO.27 RT/RW:007/05 KEL. JATIPULO
: KEC. PALMERAH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
DKI Jakarta
: CHUSNUL CHOTIMAH

Pimpinan Sekolah

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 05 November 2020



Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;
2. Arsip.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)
*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER